



PENETAPAN

Nomor 195/Pdt.P/2023/PA.Stg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sintang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

SRI REJEKI BINTI PONIDI, tempat tanggal lahir Sintang, 28 November 1988 (umur 34 tahun), agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Tegal Sari RT. 01 RW. 01 Desa Kenyabur Baru, Kecamatan Tempunak, Kabupaten Sintang, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon serta keluarga dari calon suami anak Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 9 November 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sintang dalam register perkara Nomor 195/Pdt.P/2023/PA.Stg tanggal 13 November 2023, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Solihin bin Tasir adalah pasangan suami istri sah yang kemudian telah bercerai di Pengadilan Agama Sintang dengan Akta Cerai Nomor: 0074/AC/2022/PA.Stg tanggal 1 April 2022 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu :
 - a. Adde Irma Utari binti Solihin umur 15 (lima belas) tahun 11 (sebelas) bulan;

Hlm 1 dari 19 Hlm. Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2023/PA.Stg



b. Shyelin Putri Dwi Riski binti Solihin umur 11 (sebelas) tahun 5 (lima) bulan;

c. Novita Fathin Abrori binti Solihin umur 6 (enam) tahun;

2. Bahwa, Pemohon tidak mengetahui keberadaan Solihin bin Tasir dengan jelas, karena selalu berpindah-pindah tempat bekerja, dan orang tua dari Solihin bin Tasir juga tidak mengetahui keberadaannya dengan jelas;

3. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon yang bernama :

Nama : **Adde Irma Utari binti Solihin;**
Tanggal lahir : Sintang, 31 Desember 2007, 15 (lima belas) tahun 11 (sebelas) bulan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum bekerja;
Pendidikan : SD;
Tempat kediaman : Dusun Tegal Sari RT. 01 RW. 01 Desa Kenyabur Baru, Kecamatan Tempunak, Kabupaten Sintang;

Dengan calon suaminya:

Nama : **Prastio bin Subero Ardi;**
Tanggal lahir : Lebak Ubah, 5 Juli 2000, umur 23 (dua puluh tiga) tahun 4 (empat) bulan;
Agama : Islam;
Pendidikan : SD;
Pekerjaan : Mandor sawit/kaeryawan PT.DSA;
Tempat kediaman : Dusun Krang Anyar RT. 04 RW. 02 Desa Lebak Ubah, Kecamatan Sungai Tebelian, Kabupaten Sintang;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang;

4. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum

Hlm 2 dari 19 Hlm. Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2023/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan karenanya maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang sebagaimana Surat Nomor: B-320/Kua.14.10.03/PW.00/II/2023 tanggal 9 November 2023;

5. Bahwa, pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran kurang lebih selama 3 (tiga) tahun dan pada bulan Oktober 2023 anak Pemohon telah dilamar oleh calon suaminya, sehingga Pemohon takut atau sangat khawatir jika nanti keduanya akan melanggar atau melakukan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
6. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan berdasarkan syariat Islam;
7. Bahwa, anak Pemohon dan juga calon suami anak Pemohon tidak sedang menjalin pertunangan dengan laki-laki atau perempuan lain;
8. Bahwa, anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga, begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga serta telah bekerja sebagai mandor di sawit, dengan penghasilan setiap bulannya kurang lebih Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
9. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
10. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sintang cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

Hlm 3 dari 19 Hlm. Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2023/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon **Adde Irma Utari binti Solihin** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Prastio bin Subero Ardi**;

3. Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di muka sidang;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mengurungkan niat untuk mengawinkan anaknya yang belum berusia sembilan belas tahun, dengan menjelaskan resiko yang mungkin terjadi disebabkan perkawinan yang akan dilaksanakan terhadap pendidikan anak Pemohon, ketidaksiapan organ reproduksi dan dampak ekonomi, sosial dan psikologis yang dapat dialami oleh anak Pemohon serta potensi keretakan rumah tangga yang dapat timbul kemudian baik itu berupa perselisihan dan ataupun kekerasan, akan tetapi upaya yang telah dilakukan oleh Hakim tidak berhasil dan Pemohon tetap ingin melanjutkan pemeriksaan atas permohonan yang telah diajukannya;

Bahwa pemeriksaan atas perkara ini kemudian dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, demi kepentingan hukum Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang pada pokoknya telah memberikan keterangan, bahwa anak Pemohon hendak menikah berdasarkan keinginan sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun karena telah menjalin hubungan yang sedemikian dekat dan erat dengan calon suami anak Pemohon, bahwa anak Pemohon mengetahui beban dan tanggung jawab dalam sebuah pernikahan serta telah siap menjadi istri;

Bahwa, Hakim telah pula mendengar keterangan dari calon suami anak Pemohon yang bernama Prastio bin Subero Ardi yang pada pokoknya menerangkan, bahwa keinginan untuk menikahi anak Pemohon berdasarkan keinginan sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun karena hubungan

Hlm 4 dari 19 Hlm. Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2023/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dijalin dengan anak Pemohon sudah sedemikian dekat dan erat, bahwa calon suami anak Pemohon mengetahui beban dan tanggung jawab yang harus dipikul dalam menjalani hidup rumah tangga dan calon suami anak Pemohon siap untuk menunaikan beban dan tanggung jawab tersebut, bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja dan memiliki penghasilan tetap kurang lebih sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan selain keahlian lainnya yang dimiliki oleh calon suami anak Pemohon yang dapat pula menjadi sumber penghasilan;

Bahwa setelah mendengar keterangan tersebut di muka, Pemohon telah memberikan keterangan terkait keinginan anak Pemohon untuk menikah yang pada pokoknya Pemohon tidak pernah memaksa anak Pemohon untuk menikah dan Pemohon tetap berkomitmen untuk selalu membantu dan membimbing anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon dalam menjalani pernikahan keduanya;

Bahwa, keluarga dari calon suami anak Pemohon juga telah memberikan keterangan yang pada intinya keluarga calon suami anak Pemohon tidak pernah memaksa rencana pernikahan antara calon suami anak Pemohon dengan anak Pemohon, selain itu keluarga calon suami anak Pemohon telah berjanji dan berkomitmen akan selalu membantu dan mendukung serta membimbing keduanya dalam membangun kehidupan rumah tangganya di masa yang akan datang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Asli Surat Penolakan Nikah Nomor: B-320/Kua.14.10.03/PW.00/II/2023 tanggal 9 November 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang, diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6105026811880003 tertanggal 6 September 2023 atas nama Pemohon, diberi kode (P.2);

Hlm 5 dari 19 Hlm. Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2023/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0074/AC/2022/PA.Stg yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Sintang tanggal 1 April 2022 atas nama Pemohon, selanjutnya diberi kode bukti (P.3) serta diparaf;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6105020804220002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang tanggal 1 Februari 2023 atas nama Pemohon, selanjutnya diberi kode bukti (P.4) serta diparaf;
5. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor AL 737.0175718 atas nama Adde Irma Utari binti Solihin tanggal 30 Juli 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang, diberi kode bukti (P.5);
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-13/D-SD/13/0057243 atas nama Adde Irma Utari binti Solihin tanggal 15 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 15 SP 3 SKPD Pandan Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang, diberi kode bukti (P.6);
7. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor 470/480/PEM/XI/2023 dengan NIK 6105027112070001 tertanggal 8 November 2023 atas nama Adde Irma Utari binti Solihin yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kenyabur Baru Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang, diberi kode (P.7)
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6105130507000001 tertanggal 19 April 2018 atas nama Prastio bin Subero Ardi, diberi kode (P.8);
9. Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan kesehatan atas nama Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon Nomor 400.7.2.2.1/1169/PKM-Pdn tanggal 9 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Petugas Pemeriksa UPTD Puskesmas Pandan Kabupaten Sintang, selanjutnya oleh Hakim diberi kode bukti (P.9);

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka persidangan sebagai berikut:

Saksi Pertama: Karimun bin Matkulir, mengaku sebagai ayah sambung anak Pemohon dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hlm 6 dari 19 Hlm. Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2023/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon yang bernama Adde Irma Utari binti Solihin dan calon suaminya Prastio bin Subero Ardi;
- Bahwa usia anak Pemohon sekarang ini yang bernama Adde Irma Utari binti Solihin sekitar berusia 15 (lima belas) tahun 11 (sebelas) bulan sedangkan Prastio bin Subero Ardi sekarang ini berusia 23 (dua puluh tiga) tahun 4 (empat) bulan;
- Bahwa saksi dan Pemohon tidak mengetahui keberadaan ayah anak Pemohon yang bernama Solihin bin Tasir dengan jelas, karena selalu berpindah-pindah tempat bekerja dan orang tua dari Solihin bin Tasir juga tidak mengetahui keberadaannya dengan jelas;
- Bahwa alasan anak-anak Pemohon ingin segera menikah dikarenakan keduanya sudah sangat dekat dan telah berkenalan kurang lebih selama 3 (tiga) tahun dan dan keluarga calon suami anak Pemohon sudah melamar anak Pemohon pada bulan Oktober 2023, Pemohon juga tidak mampu lagi mencegah keinginan anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya, sehingga Pemohon takut atau sangat khawatir jika nanti keduanya akan semakin melanggar atau melakukan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana perkawinan anak-anak Pemohon;
- Bahwa status anak Pemohon yaitu Perawan dan calon suami anak Pemohon yaitu Perjaka;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya masing-masing beragama Islam;
- Bahwa anak-anak Pemohon tidak mempunyai hubungan darah atau kerabat atau saudara sesusuan dan hubungan semenda bahkan yang mengharamkan atau melarang perkawinan antara mereka berdua;
- Bahwa anak-anak Pemohon sudah mampu untuk melaksanakan pernikahan karena anak Pemohon selain sudah akil balig anak Pemohon juga sudah mandiri, Adde Irma Utari binti Solihin sudah sering membantu pekerjaan rumah tangga sedangkan anak yang

Hlm 7 dari 19 Hlm. Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2023/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Prastio bin Subero Ardi sudah bekerja sebagai Mandor sawit (karyawan PT. DSA) dan telah pula mempunyai penghasilan setiap bulannya sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) serta telah mampu memahami urusan agama sebagai bekal menjadi kepala rumah tangga;

- Bahwa rencana perkawinan anak-anak Pemohon tersebut atas dasar kemauan dan inisiatif mereka berdua dan tidak ada paksaan dari manapun dan keduanya sama-sama saling suka;
- Bahwa Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon ataupun antara keluarga besar kedua belah pihak tidak ada pertalian usaha kerja, relasi bisnis, perjanjian hutang piutang ataupun ikatan jasa dan atau hubungan lainnya dalam bentuk apapun;
- Bahwa perkawinan anak -anak Pemohon sudah tidak bisa ditunda lagi, karena jika ditunda, madharatnya akan lebih besar dari pada maslahatnya;
- Bahwa Pemohon sanggup membimbing anak-anaknya jika menikah nanti dan juga kedua orang tua sanggup membantu mereka jika terjadi kesulitan baik dari segi ekonomi, dan kesehatan;

Saksi Kedua: Teguh Yuinarno bin Hidayah Pranggono, mengaku sebagai adik kandung orang tua calon suami anak Pemohon dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon yang bernama Adde Irma Utari binti Solihin dan calon suaminya Prastio bin Subero Ardi;
- Bahwa usia anak Pemohon sekarang ini yang bernama Adde Irma Utari binti Solihin sekitar berusia 15 (lima belas) tahun 11 (sebelas) bulan sedangkan Prastio bin Subero Ardi sekarang ini berusia 23 (dua puluh tiga) tahun 4 (empat) bulan;
- Bahwa saksi dan Pemohon tidak mengetahui keberadaan ayah anak Pemohon yang bernama Solihin bin Tasir dengan jelas, karena selalu berpindah-pindah tempat bekerja dan orang tua dari Solihin bin Tasir juga tidak mengetahui keberadaannya dengan jelas;

Hlm 8 dari 19 Hlm. Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2023/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan anak-anak Pemohon ingin segera menikah dikarenakan keduanya sudah sangat dekat dan telah berkenalan kurang lebih selama 3 (tiga) tahun dan dan keluarga calon suami anak Pemohon sudah melamar anak Pemohon pada bulan Oktober 2023, Pemohon juga tidak mampu lagi mencegah keinginan anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya, sehingga Pemohon takut atau sangat khawatir jika nanti keduanya akan semakin melanggar atau melakukan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana perkawinan anak-anak Pemohon;
- Bahwa status anak Pemohon yaitu Perawan dan calon suami anak Pemohon yaitu Perjaka;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya masing-masing beragama Islam;
- Bahwa anak-anak Pemohon tidak mempunyai hubungan darah atau kerabat atau saudara sesusuan dan hubungan semenda bahkan yang mengharamkan atau melarang perkawinan antara mereka berdua;
- Bahwa anak-anak Pemohon sudah mampu untuk melaksanakan pernikahan karena anak Pemohon selain sudah akil balig anak Pemohon juga sudah mandiri, Adde Irma Utari binti Solihin sudah sering membantu pekerjaan rumah tangga sedangkan anak yang bernama Prastio bin Subero Ardi sudah bekerja sebagai Mandor sawit (karyawan PT. DSA) dan telah pula mempunyai penghasilan setiap bulannya sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) serta telah mampu memahami urusan agama sebagai bekal menjadi kepala rumah tangga;
- Bahwa rencana perkawinan anak-anak Pemohon tersebut atas dasar kemauan dan inisiatif mereka berdua dan tidak ada paksaan dari manapun dan keduanya sama-sama saling suka;
- Bahwa Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon ataupun antara keluarga besar kedua belah pihak tidak ada pertalian usaha

Hlm 9 dari 19 Hlm. Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2023/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja, relasi bisnis, perjanjian hutang piutang ataupun ikatan jasa dan atau hubungan lainnya dalam bentuk apapun;

- Bahwa perkawinan anak -anak Pemohon sudah tidak bisa ditunda lagi, karena jika ditunda, madharatnya akan lebih besar dari pada maslahatnya;

- Bahwa Pemohon sanggup membimbing anak-anaknya jika menikah nanti dan juga kedua orang tua sanggup membantu mereka jika terjadi kesulitan baik dari segi ekonomi, dan kesehatan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi dan memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon agar Hakim menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon agar mengurungkan niat untuk menikahkan anaknya yang masih di bawah umur dengan menjelaskan resiko dan dampak negatif yang dapat terjadi sebagai akibat dari pernikahan yang akan dilakukan oleh anak Pemohon, namun upaya tersebut tidak berhasil dan Pemohon tetap dengan permohonannya, maka dengan telah dilakukannya upaya tersebut patut dinyatakan bahwa maksud Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah memohon kepada Pengadilan Agama agar dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Adde Irma Utari binti Solihin untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya yang bernama Prastio bin Subero Ardi karena rencana pernikahan tersebut telah ditolak Kantor Urusan Agama

Hlm 10 dari 19 Hlm. Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2023/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setempat disebabkan anak Pemohon tersebut belum berusia 19 (sembilan belas) tahun (P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi kode P.1 sampai dengan bukti P.9 merupakan akta autentik yang memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 RBg jo. Pasal 2 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai jo. Pasal 1888 KUHPerdara hingga patut dinyatakan bukti tersebut dapat diterima dan nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon mempunyai relevansi dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, serta dua orang saksi yang telah memberikan kesaksian di bawah sumpah di muka persidangan, kesaksian mana yang didasarkan pada pengetahuan dan pengalaman sendiri dan saling berhubungan satu sama lain dalam menguatkan peristiwa tertentu, maka oleh karena itu, patut dinyatakan bahwa bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti sehingga patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang telah diajukan oleh Pemohon di muka, Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon serta keluarga dari calon suami anak Pemohon, sehingga oleh karena itu patut dinyatakan bahwa maksud dan kehendak dari Pasal 1 ayat (1) angka (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 jo. Pasal 13 huruf a, b, c dan d Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensi Kawin telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam keterangan yang disampaikan, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon telah menyatakan kehendak untuk menikah berasal dari keinginan mereka sendiri tanpa adanya paksaan ataupun

Hlm 11 dari 19 Hlm. Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2023/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tekanan dari pihak manapun, sehingga dengan demikian patut dinyatakan telah terpenuhinya maksud dari Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya pula, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon telah menyatakan mengetahui, mengerti dan memahami beban dan tanggung jawab yang harus diemban dan dilaksanakan sebagai konsekuensi dari sebuah pernikahan, dan calon suami anak Pemohon tersebut telah menyatakan siap bertanggung jawab atas anak Pemohon, dan di sisi lain, Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah pula menyampaikan komitmennya untuk tetap bertanggung jawab terhadap kepentingan dan kebutuhan anak Pemohon, sehingga oleh karena itu, sebagaimana maksud dari asas dan tujuan serta hak dan kewajiban anak yang telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, maka patut diyakini upaya untuk selalu memberikan perlindungan terhadap anak Pemohon dan menjamin senantiasa terpenuhinya hak-hak anak Pemohon, dapat tetap terlaksana, dengan adanya proteksi dini terhadap dampak yang dapat dan mungkin timbul akibat dari pernikahan yang akan dilaksanakan;

Menimbang, bahwa keterangan calon suami anak Pemohon yang diperkuat pula dengan keterangan dari keluarga calon suami anak Pemohon dan senyatanya keterangan tersebut juga telah diperteguh dengan keterangan kedua saksi Pemohon, sehingga patut dinyatakan telah terbukti bahwa calon suami anak Pemohon telah memiliki pekerjaan dan sumber penghasilan tetap, maka oleh karena itu, patut dinyatakan bahwa fakta tersebut semakin mendukung dan memperkuat upaya dini dalam menjaga anak Pemohon dari dampak negatif yang dapat terjadi dalam pernikahan yang akan dijalannya;

Menimbang, bahwa selain komitmen dan janji yang telah disampaikan oleh Pemohon dan keluarga dari calon suami anak Pemohon sebagaimana telah terurai di muka, keterangan kedua belah pihak keluarga yang telah pula diperkuat dengan keterangan kedua saksi Pemohon yang menjelaskan tidak

Hlm 12 dari 19 Hlm. Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2023/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya pertalian usaha kerja, relasi bisnis, perjanjian hutang piutang ataupun ikatan jasa dan atau hubungan lainnya dalam bentuk apapun antara Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon ataupun antara keluarga besar kedua belah pihak, sehingga patut diduga keterangan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon yang telah menjelaskan hubungan keduanya atas dasar adanya ketertarikan dan rasa saling menyukai adalah benar, sehingga dengan demikian, sesuai dengan maksud dari Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dan maksud dari Pasal 5 dan 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, maka berdasarkan uraian berbagai fakta-fakta di atas yang senyatanya saling terkait dan terhubung satu dengan lainnya, patut diyakini telah membantah dan menafikan adanya kemungkinan upaya eksploitasi terhadap anak yang telah dilakukan oleh Pemohon dan atau pihak manapun terhadap anak Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah memastikan tetap terjaga dan terpenuhinya hak-hak anak Pemohon, maka sebelum mempertimbangkan alasan pernikahan, terlebih dahulu Hakim akan memeriksa syarat-syarat pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon yang telah menjelaskan fakta tidak adanya hubungan pertalian nasab, kerabat semenda dan persaudaraan sesusuan antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon maka dengan demikian patut dinyatakan bahwa secara hukum tidak ada sesuatu hal apapun yang dapat menghalangi terjadinya pernikahan antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya pula, kedua saksi Pemohon telah menerangkan status anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon yang tidak terikat tali pertunangan dan pernikahan dengan pihak lain sebagaimana telah diperkuat pula dengan bukti P.4, dan P.8 serta dengan tidak adanya pula pihak yang mempermasalahkan rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon, maka fakta tersebut telah menafikan adanya kemungkinan penyelundupan hukum, seperti terjadinya poligami tanpa izin dan ataupun hal-hal lainnya, hingga patut dinyatakan bahwa tidak ada pula sesuatu

Hlm 13 dari 19 Hlm. Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2023/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal yang secara hukum dapat mencegah pernikahan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta telah terpenuhi syarat pernikahan dan tidak adanya sesuatu hal menurut hukum dapat mencegah dan menghalangi pernikahan yang akan dilangsungkan oleh anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon, selain syarat usia anak Pemohon yang belum terpenuhi dan akan dipertimbangkan lebih lanjut, dan senyatanya anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sama-sama memeluk agama Islam (vide bukti P.4, P.7 dan P.8 serta keterangan para saksi), maka patut dinyatakan bahwa tidak terdapat ada sesuatu hal yang dapat menyebabkan pernikahan yang akan dilangsungkan antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon tersebut haram, fasad ataupun cacat hingga berakibat pada batalnya pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Hakim berkesimpulan bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sudah sama-sama telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 kecuali mengenai usia anak Pemohon yang belum memenuhi ketentuan perUndang-Undangan, selain itu antara keduanya juga tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan sebagaimana digariskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon telah memenuhi syarat-syarat perkawinan dan tidak terdapat halangan untuk menikah, selain masalah umur anak Pemohon, maka untuk selanjutnya, akan dipertimbangkan alasan yang mendasari hendak dilakukannya pernikahan antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka sebagaimana maksud Pasal 4 dan 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Hlm 14 dari 19 Hlm. Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2023/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, patut diyakini bahwa kondisi yang dialami anak Pemohon telah keluar dari batas kewajaran dan tidak sesuai dengan tingkat usia anak Pemohon saat ini, oleh karena itu, selain diperlukannya bimbingan, maka harus dipastikan juga bahwa anak Pemohon tetap mendapatkan perlindungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan anak Pemohon serta calon suami anak Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon serta keterangan saksi-saksi telah terbukti dalil-dalil permohonan Pemohon khususnya mengenai hubungan antara keduanya yang sudah demikian dekat dan erat, telah berkenalan kurang lebih selama 3 (tiga) tahun dan dan keluarga calon suami anak Pemohon sudah melamar anak Pemohon pada bulan Oktober 2023, Pemohon juga tidak mampu lagi mencegah keinginan anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya, sehingga Pemohon takut atau sangat khawatir jika nanti keduanya akan semakin melanggar atau melakukan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan. Oleh karenanya keduanya ingin segera menikah guna untuk menghindari perbuatan yang dilarang agama, dan anak Pemohon sudah baligh dan mandiri serta siap melanjutkan hubungan tersebut ke jenjang yang lebih serius dengan membangun rumah tangga, dan telah mengerti tanggung jawab masing-masing jika mereka telah berstatus suami istri;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, dengan diajukannya permohonan *a quo*, patut dinyatakan sebagai sebuah sikap arif dan bijaksana dari Pemohon, dan tidak menyalahi maksud dan kehendak dari Pasal 26 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah pertama kali dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, dan selain itu, sikap dan tindakan Pemohon tersebut dalam upaya menyelamatkan anak Pemohon dari dampak negatif yang telah terjadi, telah sejalan pula dengan tuntunan agama dalam Q.S. At Tahrim: 6 yang berisi perintah untuk selalu menjaga diri dan keluarga dari kemungkinan terjerumus ke dalam siksa neraka;

Hlm 15 dari 19 Hlm. Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2023/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tidak dapat dipungkiri pula akan adanya dampak negatif yang akan terjadi sebagai akibat dari pernikahan dini, namun dengan melihat kondisi yang telah terjadi dan tidak menutup kemungkinan akan timbulnya dampak-dampak lain sebagai akibat dari hubungan bebas di luar pernikahan, perilaku mana yang dinyatakan oleh Q.S. Al Isra': 32, sebagai sebuah *fahisyah* (perbuatan keji atau nista) dan seburuk-buruknya jalan (*saa'a sabilla*), maka dengan demikian, patut diyakini bahwa dampak yang akan timbul dengan membiarkan anak Pemohon tetap menjalin hubungan bebas tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah lebih berbahaya dan lebih besar kerusakannya sehingga oleh karena itu harus ditinggalkan sebagaimana maksud kaidah fiqih yang menyatakan sebagai berikut:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Artinya : "Apabila terjadi dua kemudaratannya maka kemudaratannya yang lebih besar ditinggalkan dengan memilih yang lebih ringan mudaratnya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka, maka patut dinyatakan bahwa alasan yang telah diajukan oleh Pemohon sebagai dasar dari pengajuan dispensasi kawin layak untuk diterima dan dipertimbangkan, dan dengan demikian, untuk selanjutnya harus dinyatakan pula bahwa maksud dan kehendak dari Pasal Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai batas usia minimal bagi kedua calon mempelai, Hakim berpendapat bahwa penentuan batas minimal tersebut selain dimaksudkan sebagai perlindungan terhadap hak-hak dasar anak (vide huruf a dan b pertimbangan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), juga bertujuan untuk memastikan kecakapan kedua calon mempelai, oleh karena itu, secara hukum, tetap membuka jalan dengan memberikan peluang mengajukan dispensasi kawin bagi mereka yang bermaksud menikahkan anaknya tapi berusia di bawah dari yang telah ditetapkan, tentunya selama calon mempelai sudah dianggap cakap secara hukum;

Hlm 16 dari 19 Hlm. Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2023/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam kecakapan tersebut telah mulai dimiliki seorang anak sejak memasuki usia *mumayyiz*, yaitu berusia 12 tahun (vide Pasal 105 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam), dengan diberikannya hak kepada anak yang telah *mumayyiz* untuk memilih pemegang hak asuh atas dirinya (vide Pasal 105 ayat (2) dan Pasal 156 huruf b Kompilasi Hukum Islam) dan kecakapan tersebut dianggap sempurna setelah seseorang “baligh” yang diinterpretasikan dengan kedewasaan fisik dan mental namun dengan catatan disertai pula dengan sempurnanya akal, akan tetapi patokan dasar “baligh” dalam Islam tidak hanya berdasarkan usia namun juga dapat terjadi dengan tanda- tanda fisik sehingga oleh karena itu berimplikasi kepada ketidakpastian hukum mengenai berapa usia minimal seseorang masuk dalam kategori tersebut, maka Undang-Undang menetapkan usia 19 tahun untuk kedua calon mempelai dan ketentuan tersebut selanjutnya berlaku sebagai hukum positif di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai fakta di muka, telah terbukti bahwa anak Pemohon tidak hanya telah baligh namun patut pula dinyatakan telah dewasa karena telah dapat melakukan pekerjaan rumah tangga dan dalam kondisi sehat serta dalam fakta persidangan telah menunjukkan bahwa anak Pemohon bukan termasuk anak yang berkebutuhan khusus dan telah melakukan pemeriksaan kesehatan (wawancara medis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan kesehatan jiwa dan pemeriksaan penunjang) dengan hasil dinyatakan sehat (vide bukti P.6 dan P.9), sehingga dengan demikian patut dinyatakan bahwa anak Pemohon telah ‘*akil baligh*’, dan untuk selanjutnya harus dinyatakan pula bahwa patut diyakini bahwa anak Pemohon telah cakap untuk melakukan perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan dalam Islam adalah perintah Allah SWT., melaksanakannya merupakan ibadah (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam) yang telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 29 ayat (2) jo. Pasal I ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, bahkan oleh Rasulullah SAW. disunnahkan untuk mensegerakan perkawinan,

Hlm 17 dari 19 Hlm. Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2023/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena dalam interaksinya di luar perkawinan, terdapat cukup banyak godaan bagi laki-laki dan perempuan untuk melanggar larangan-larangan yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Selain itu, perkawinan mempunyai tujuan mulia untuk kebahagiaan manusia dengan mewujudkan rumah tangga yang sakinnah, mawaddah dan rahmah (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa memperhatikan hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya yang telah berlangsung sudah sedemikian erat dan keduanya telah bersepakat untuk melanjutkan hubungan tersebut ke jenjang perkawinan, oleh karena itu Hakim memandang bahwa demi kemaslahatan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan keluarga masing-masing, maka hubungan yang sudah sangat erat dan akrab tersebut akan bermakna bila diikat dalam sebuah ikatan pernikahan yang sah dengan pertimbangan yang mengacu kepada kaidah fiqih yang yang berbunyi:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya : *"Kebijaksanaan pemerintah atas rakyatnya didasarkan atas kemashlahatan".*

Menimbang bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan yang telah terurai di atas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dinyatakan telah beralasan hukum, maka patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perUndang-Undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hlm 18 dari 19 Hlm. Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2023/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon (**Adde Irma Utari binti Solihin**) untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama (**Prastio bin Subero Ardi**);
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp465.000,00 (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan dengan Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awwal 1445 Hijriyah oleh Ronni Rahmani, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh M. Syaiful Al Fajar, S.H.I., sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

Ronni Rahmani, S.H.I., M.H.

Panitera

M. Syaiful Al Fajar, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2	Biaya Alat Tulis Kantor	:	Rp.	100.000,00
3	Biaya Panggilan	:	Rp.	305.000,00
4	PNBP Panggil P	:	Rp.	10.000,00
5	Materai	:	Rp.	10.000,00
6	Biaya redaksi	:	Rp.	10.000,00
	Jumlah		Rp.	465.000,00

Hlm 19 dari 19 Hlm. Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2023/PA.Stg